BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA

PUTUSAN PEMERIKSAAN CEPAT
NOMOR: 05/HK.01.01/K.KN-04/03/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

A. PENEMU
Nama : **KOSASIH, S.E.**
Pekerjaan : Ketua Bawaslu Kabupaten Kayong Utara
Alamat : Jalan Sungai Mengkuang

B. TERLAPOR
Nama : **KPU KABUPATEN KAYONG UTARA**
Pekerjaan : Penyelenggara Pemilu
Alamat : Desa Sutera, Kecamatan. Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat.

C. URAIAN PERISTIWA DAN ANALISA HUKUM
1. Bawaslu Kabupaten Kayong Utara melakukan pengawasan terhadap Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kayong Utara pada tanggal 1 Maret 2024 di Hotel Mahkota, Jalan Irama Laut, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara.
2. Pada rapat pleno diketahui terdapat selisih 1 (satu) pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada TPS 2, Desa Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Hilir.
3. Pengguna hak pilih tersebut dimasukkan kedalam Daftar Pemilih Khusus yang diduga tidak sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku karena pemilih tersebut ber Kartu Tanda Penduduk di luar wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
4. Dalam pengakuan Ketua PPK Kecamatan Simpang Hilir mengakui bahwa benar di TPS 02 Desa Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Hilir terdapat 1 orang tersebut yang dimasukkan kedalam Daftar Pemilih Khusus (DPK);
5. Bahwa pemilih yang dimasukkan kedalam DPK tersebut ber Kartu Tanda Penduduk beralamat Tanggerang;
6. Dalam hal kejadian tersebut menimbulkan selisih pengguna hak pilih dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;
7. Dalam hal hasil terdapat pengguna hak pilih diluar tersebut, serta dimasukkan kedalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga membuat selisih dalam rekapitulasi.
8. Berdasarkan Pasal 373 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan "pemunutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU/Kota".

9. Dalam hal itu KPU Kabupaten Kayong Utara tidak melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 02 Desa Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Hilir.
10. Tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 1 ayat 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
11. Tidakan tesebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 373 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

D. PUTUSAN

Menimbang berdasarkan peristiwa dan analisa hukum sebagaimana dimaksud di atas dan meningat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MEMUTUSKAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 48 Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum "Daftar Pemilih Khusus yang selanjutnya disingkat DPK adalah daftar Pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam DPT dan DPTb". Namun, calon pemilih dalam kategori DPK tidak dapat menggunakan hak pilihnya di luar alamat yang terdapat dalam Kartu Penduduk Elektronik (E-KTP) dalam ruang lingkup Kelurahan/Desa sehingga 1 orang yang ber KTP luar tersebut yang mengguankan hak pilihnya di TPS 02 Desa Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Hilir merupakan pemilih luar yang tidak termasuk dalam DPK;
2. Terhadap pengguna hak pilih diluar tersebut, serta dimasukkan kedalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga membuat selisih angka dalam rekapitulasi.
3. Dalam hal ini, Bawaslu Kabupaten Kayong Utara memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kayong Utara untuk dapat melaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan dan Perudang-undangan yang berlaku.

Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Kabupaten Kayong Utara oleh 1). Kosasih, sebagai Ketua, 2). Yusmandi, dan 3). Deny Hardiansyah, masing-masing sebagai Anggota pada hari Jum'at tanggal 1 bulan Maret tahun 2024 dan ditanda tangani oleh Kosasih sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Kayong Utara yang berada di tempat terjadinya Pelanggaran Administratif Pemilu.

Bawaslu Kabupaten Kayong Utara

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA
KETUA

(Kosasih, S.E.)